



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI/1, Keb. Baru - Jakarta 12170

Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

SURAT KETERANGAN
102/NOT/VI/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") atau keduanya disebut "Rapat" perseroan terbatas:

"PT HIMALAYA ENERGI PERKASA Tbk"
("Perseroan")

- Bahwa RUPST dilangsungkan dari pukul 14.21 WIB sampai dengan pukul 14.48 WIB dan RUPSLB, bertempat di Kekinian Coworking Space, Ruang Besar – Lantai 2, Jl. Cikini Raya No. 45, Menteng, RT. 16, RW. 1, Jakarta Pusat 10330.
- Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat :
Direksi:
 - Direktur : Bapak Sigit Suprih Hartono.Dewan Komisaris :
 - Komisaris Utama : Ibu Hj. Ismiyati Solihat, SP.
 - Komisaris Independen : Bapak Drs. Basa Sidabutar, SH, MH.
- Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah:
 - RUPST dihadiri sebanyak 1.346.313.400 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 63,51% dari 2.120.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 - RUPSLB dihadiri sebanyak 1.346.313.500 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 63,51% dari 2.120.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Bahwa RUPSLB tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi korum yang disyaratkan.
 - Sehingga sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal, Perseroan akan menyelenggarakan rapat kedua.
 - Informasi lebih lanjut mengenai penyelenggaraan rapat kedua akan diumumkan kemudian.
- Bahwa dalam RUPST diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

vt

- Bahwa tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan untuk semua mata acara RUPST.
- Bahwa Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :
Pengambilan keputusan seluruh mata acara RUPST dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- Bahwa pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara RUPST dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- Bahwa dalam RUPST telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:

RUPST.

Mata acara kesatu Rapat:

- a. Menyetujui dan menerima baik Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, yang meliputi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Gatot Permadi, Azwir & Abimail ("KAP") berdasarkan Laporan No. 0026/2.0935/AU.1/05/0977-1/1/IV/2021 tanggal 26 April 2021, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- b. Dengan diterimanya dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, maka dengan demikian berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de'charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan.

Mata acara kedua Rapat:

Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

- menunjuk KAP Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2021 serta.
- memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.

Mata acara ketiga Rapat:

Menyetujui menetapkan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 adalah sebesar maksimal Rp. 20 juta; dan

Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi dan pembagian tugas Direksi Perseroan.

yk

-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Jakarta, 18 Juni 2021
Notaris di Jakarta

LEOLIN JAYAYANTI, SH, M.Kn



PT HIMALAYA ENERGI PERKASA Tbk

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Himalaya Energi Perkasa Tbk selanjutnya disebut ("Perseroan"), dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dilangsungkan dari pukul 14.21 WIB sampai dengan pukul 14.48 WIB, dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), bertempat di Kekinian Coworking Space, Ruang Besar – Lantai 2, Jl. Cikini Raya No. 45, Menteng, RT. 16, RW. 1, Jakarta Pusat 10330, selanjutnya RUPST dan RUPSLB disebut "Rapat", dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku tersebut;
2. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2021 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut;
3. Memberikan kuasa kepada Komisaris untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan untuk merubah Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan terbuka.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

- Direktur : Bapak Sigit Suprih Hartono.
- Dewan Komisaris :
 - Komisaris Utama : Ibu Hj. Ismiyati Solihat, SP.
 - Komisaris Independen : Bapak Drs. Basa Sidabutar, SH, MH.

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah:
- RUPST dihadiri sebanyak 1.346.313.400 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 63,51% dari 2.120.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 - RUPSLB dihadiri sebanyak 1.346.313.500 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 63,51% dari 2.120.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- D. - RUPSLB tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi korum yang disyaratkan.
- Sehingga sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal, Perseroan akan menyelenggarakan rapat kedua. Informasi lebih lanjut mengenai penyelenggaraan rapat kedua akan diumumkan kemudian.
- E. Dalam RUPST diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- F. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan untuk semua mata acara RUPST.
- G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara RUPST dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- H. Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara RUPST dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- I. Keputusan-keputusan RUPST adalah sebagai berikut:

RUPST.

Mata acara kesatu Rapat:

- a. Menyetujui dan menerima baik Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, yang meliputi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Gatot Permadi, Azwir & Abimail ("KAP") berdasarkan Laporan No. 0026/2.0935/AU.1/05/0977-1/1/IV/2021 tanggal 26 April 2021, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- b. Dengan diterimanya dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, maka dengan demikian berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquitt et de'charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan.

Mata acara kedua Rapat:

Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

- menunjuk KAP Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2021 serta.
- memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.

Mata acara ketiga Rapat:

Menyetujui menetapkan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 adalah sebesar maksimal Rp. 20 juta; dan

Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi dan pembagian tugas Direksi Perseroan.

Jakarta, 18 Juni 2021
PT Himalaya Energi Perkasa Tbk
Direksi